

Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu

Apridyanita Pratiwi Tarigan¹, La Syarifudin², Agustina Wati³

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: itasinulingga03@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: la_syarifudin@yahoo.com

³ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: agustinawati@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

This study discusses a law enforcement against the trade of sea turtle eggs in Samarinda. Sea turtles emerge as part of endemic animals in Indonesia in which their existence is almost extinct based on the Government Regulation, Number 7 Year 1999. This study employed a socio-legal (socio-legal research/law in context) approach, namely a case study on empirical legal research in the form of community legal behavior. The existence of the trade of sea turtle eggs in Samarinda can still be encountered in the area located on Jl. Pangeran Antasari. The results of this study indicated that the legal protection on the sea turtle population, due to the rampant trade of sea turtle eggs in Samarinda, was not completely carried out. It is shown by the fact that the turtle egg trade in Samarinda still exists. Additionally, the law enforcement against the perpetrators of the turtle egg trade is not optimally implemented in which it is proven by the fact that the court merely imposes a light sanction and does not perceive ecological aspects.

Keywords: Enforcement, Protection, Trade, , Sea Turtle Eggs

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di kota samarinda. Penyu adalah salah satu jenis hewan endemik yang dimiliki oleh Indonesia yang terancam kepunahannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara socio-legal (socio-legal research/law in context), yaitu studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Keberadaan perdagangan telur penyu di kota Samarinda sendiri masih dapat di temukan di sekitar daerah Jl. Pangeran Antasari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap populasi penyu atas maraknya perdagangan telur penyu di Kota Samarinda belum optimal, dikarenakan masih adanya perdagangan telur penyu di Kota Samarinda dan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan telur penyu di kota Samarinda masih belum terlaksana dengan maksimal, melihat dari masih ringannya sanksi yang diberikan oleh pengadilan serta belum memikirkan aspek ekologi.

Kata Kunci: *Penegakan, Perlindungan, Perdagangan, Telur, Penyu.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang terkenal di mata dunia memiliki laut yang indah serta hewan-hewan dan tumbuhan yang khas dan beranekaragam di dalamnya. Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem yang secara menyeluruh sangat penting bagi kehidupan manusia. Ancaman paling besar bagi penyu

di Indonesia, seperti halnya juga di seluruh dunia adalah manusia. Pembangunan daerah pesisir yang berlebihan telah mengurangi habitat penyu untuk bersarang.¹ Penangkapan penyu untuk diambil telur Maraknya perburuan terhadap telur penyu, menjadi salah satu faktor berkurangnya populasi penyu dan juga dapat berdampak pada rusaknya ekosistem, karena penyu merupakan salah satu jenis hewan endemik yang dilindungi. Namun masih adanya permintaan terhadap telur penyu oleh masyarakat di Kota Samarinda sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah. Perburuan dan perdagangan satwa menjadi salah satu yang mendorong cepatnya laju kepunahan berbagai satwa langka yang ada di berbagai daerah di Indonesia yang mempunyai hewan-hewan yang langka. Tingginya nilai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ilegal satwa langka, termasuk memperdagangkan bagian tubuhnya, telah memicu terus berlangsungnya kejahatan terhadap satwa ini dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu satwa liar di desa-desa, bandar, penampung.²

Permintaan terhadap telur penyu di Kota Samarinda didorong karena adanya pemahaman di masyarakat bahwa telur penyu dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan stamina dan vitalitas sehingga keberadaan perdagangan telur penyu di kota Samarinda sampai saat ini masih bisa ditemukan di beberapa kios yang menyediakan makanan khas di Kota Samarinda. Keberadaan telur penyu saat ini di Kota Samarinda memang tidak semarak beberapa tahun yang lalu dimana bisa terlihat penjual yang duduk dipinggiran jalan untuk menawarkan telur penyu, dengan adanya penangkapan seorang pedagang telur penyu di Kota Samarinda maka keberadaan telur penyu agak sulit ditemukan namun tidak menyurutkan niat beberapa pedagang untuk tetap menjual telur penyu. Saat ini telur penyu hanya akan dikeluarkan jika ada permintaan dari konsumen. Berdasarkan pada hasil penelitian, penulis menemukan di sekitar daerah Jl. Pangeran Antasari Kota Samarinda, ada sekitar 6 (enam) kios yang menjual telur penyu.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa memperniagakan atau memperdagangkan dan menyimpan /memiliki telur penyu merupakan perbuatan yang dilarang³. Maka diperlukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat guna menjaga populasi penyu.

Penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu masih menimbulkan permasalahan dari segi implementasi, maraknya perdagangan telur penyu yang berasal dari telur penyu sisik dan telur penyu hijau yang tidak memiliki ijin dari pihak yang

¹ Raden Ario et al., "Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan Di Turtle Conservation And Education Center (TCEC), Bali," *Jurnal Kelautan Tropis*, 19.1 (2016).

² Gora Kunjana, "Hukum Berat Pemburu Satwa Liar Dilindungi - Investor.ID," 2017 <<https://investor.id/archive/hukum-berat-pemburu-satwa-liar-dilindungi>> [diakses 30 Januari 2020].

berwenang. Memperdagangkan telur penyu tidak termasuk pengecualian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan penelitian atau kegiatan penangkaran. Memperdagangkan telur penyu termasuk sebagai tindak pidana dan dapat menjadi salah satu faktor menurunnya populasi penyu.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara socio-legal (socio-legal research/law in context). Pendekatan secara socio-legal atau biasa juga disebut dengan pendekatan empiris, adalah studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴ Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis melalui metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang teramati.⁵ Data yang diperoleh dalam penelitian ini diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok diantaranya, mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait perdagangan telur penyu di Kota Samarinda. Dalam permasalahan ini peneliti dapat menggunakan asas kepastian hukum, dimana asas ini adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Kemudian, Data yang diperoleh dalam penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan telur penyu di kota Samarinda. Apakah kendalanya disebabkan dari dalam sektor penegak hukumnya sendiri atau dari sektor.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terkait Perlindungan Penyu Atas Maraknya Perdagangan Telur Penyu di Kota Samarinda

Penyu merupakan penjaga keseimbangan ekosistem laut karena dimana ada habitat penyu pasti disana terdapat kekayaan laut yang melimpah. Penyu terdapat disemua Samudera yang ada di dunia. Tidak banyak regenerasi yang dihasilkan seekor penyu, dari ratusan butir telur yang dikeluarkan oleh seekor penyu betina, paling banyak hanya belasan yang berhasil sampai kelaut kembali dan tumbuh dewasa. Itupun tidak memperhitungkan faktor perburuan oleh manusia dan predator alaminya seperti kepiting, burung dan tikus di pantai, serta ikan-ikan besar begitu tukik (anak penyu) menyentuh perairan dalam.⁶ Maraknya pelanggaran berupa tindak pidana terhadap satwa-satwa yang dilindungi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dan tentunya menimbulkan satu keprihatinan mendalam.⁷

⁴ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan penelitian hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 4.

⁶ Juliono Juliono dan M Ridhwan, "Penyu dan usaha pelestariannya," *Serambi Saintia: Jurnal Sains dan Aplikasi*, 5.1 (2017).

⁷ Diana Nofia Pesak, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya," *Lex Privatum*, 8.3 (2020).

Pengaturan hukum baik Internasional dan Nasional terkait perlindungan terhadap telur penyu sebagai upaya mencegah kerusakan ekosistem laut yang jika tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada menurunnya populasi penyu. Berdasarkan data WWF terhadap penyu hijau di Derawan trennya menurun pada 2004-2011. Pada tahun 2004, terdapat 403 penyu yang bertelur, kemudian menjadi 340 ekor pada tahun 2008, 224 ekor pada tahun 2009, 231 ekor di tahun 2010 dan 259 ekor pada tahun 2011.⁸ Kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia mengacu pada kebijakan Internasional dalam menangani isu perdagangan telur penyu. Dalam regulasi Internasional, perlindungan terhadap telur penyu sebagai bagian tubuh dari penyu yang merupakan satwa liar yang dilindungi diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yaitu perjanjian multilateral untuk melindungi tanaman dan hewan yang terancam punah. CITES disusun sebagai hasil dari resolusi yang diadopsi pada tahun 1963 pada pertemuan anggota International Union for Conservation of Nature (IUCN). Konvensi dibuka untuk ditandatangani pada tahun 1973 dan CITES mulai berlaku pada 1 Juli 1975. Konvensi yang saat ini memiliki 183 (seratus delapan puluh tiga) anggota ini bertujuan untuk melindungi satwa liar dan tumbuhan dari perdagangan internasional yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam kepunahannya. Sebagai hewan yang terancam punah penyu masuk ke dalam daftar *Appendiks I, II, III* yang secara dilarang untuk diperdagangkan karena populasinya hampir punah. Berikut ini isi dari ketiga *Appendiks* tersebut:⁹

- Appendiks I: Berisi daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional karena terancam kepunahannya.
- Appendiks II: Berisi daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi mungkin terancam kepunahannya bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan yang tegas.
- Appendiks III: Berisi daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam Apendiks I atau Apendiks II.

Pengaturan hukum baik Internasional dan Nasional terkait perlindungan terhadap telur penyu sebagai upaya mencegah kerusakan ekosistem laut yang jika tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada menurunnya populasi penyu. Berdasarkan data WWF terhadap penyu hijau di Derawan trennya menurun pada 2004-2011. Pada tahun 2004, terdapat 403 penyu yang bertelur, kemudian menjadi 340 ekor pada tahun 2008, 224 ekor pada tahun 2009, 231 ekor di tahun 2010 dan 259 ekor pada tahun 2011.¹⁰ Kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia mengacu pada kebijakan Internasional dalam menangani isu perdagangan telur penyu. Dalam regulasi Internasional,

⁸ Harry Susilo, "Penyu Hijau Terancam Halaman all diakses pada 28 Desember 2020 pukul 21.00 WITA - Kompas.com," 2012 <<https://regional.kompas.com/read/2012/02/09/20342066/Penyu.Hijau.Terancam?page=all>> diakses pada 28 Desember 2020 pukul 21.00 WITA> [diakses 30 November 2020].

⁹ "Appendices | CITES," 2020 <<https://cites.org/eng/app/appendices.php>> [diakses 30 Januari 2020].

¹⁰ Harry Susilo.

perlindungan terhadap telur penyu sebagai bagian tubuh dari penyu yang merupakan satwa liar yang dilindungi diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yaitu perjanjian multilateral untuk melindungi tanaman dan hewan yang terancam punah. CITES disusun sebagai hasil dari resolusi yang diadopsi pada tahun 1963 pada pertemuan anggota International Union for Conservation of Nature (IUCN). Konvensi dibuka untuk ditandatangani pada tahun 1973 dan CITES mulai berlaku pada 1 Juli 1975. Konvensi yang saat ini memiliki 183 (seratus delapan puluh tiga) anggota ini bertujuan untuk melindungi satwa liar dan tumbuhan dari perdagangan internasional yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam kepunahannya. Sebagai hewan yang terancam punah penyu masuk ke dalam daftar *Appendiks I, II, III* yang secara dilarang untuk diperdagangkan karena populasinya hampir punah. Berikut ini isi dari ketiga *Appendiks* tersebut:¹¹

Berdasarkan ketentuan *CITES*, semua jenis penyu laut telah dimasukkan dalam *Appendiks I* yang artinya perdagangan internasional penyu untuk tujuan komersil juga dilarang. Badan Konservasi dunia *IUCN* memasukan penyu sisik ke dalam daftar spesies yang sangat terancam punah. Sedangkan penyu hijau, penyu lekang, dan penyu tempayan digolongkan sebagai terancam punah. Perdagangan penyu yang dimaksud disini juga berlaku terhadap bagian-bagian dari penyu tersebut, seperti kulitnya, daging dan telurnya. Pengambilan dan perdagangan telur penyu telah mendorong penyu kearah kepunahan penyu laut. Dimana pemerintah Indonesia telah mengesahkannya dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang mengesahkan “Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora” yang telah ditanda tangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973. Berdasarkan *CITES* jelas jika dilihat berdasarkan hasil penelitian bahwa telur penyu yang diperdagangkan di Kota Samarinda yaitu telur penyu sisik yang sangat terancam punah dan telur penyu hijau yang masuk kategori terancam punah maka regulasi internasional ini menjadi acuan bahwa larangan terhadap perdagangan telur penyu harus segera diantisipasi dan dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk menyikapi agar peredarannya di Kota Samarinda dapat dihentikan sebagai salah satu upaya untuk menjaga ekosistem laut dan agar dapat melestarikan keberadaan penyu yang ada di Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah cukup banyak mengatur mengenai perlindungan dari perdagangan telur penyu, Perdagangan telur penyu yang merupakan bagian tubuh dari satwa liar yang dilindungi merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur mengenai larangan untuk memperdagangkan satwa dilindungi, yang memuat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana maupun sanksi pidana, namun tidak menjelaskan secara spesifik tentang perlindungan terhadap telur penyu yang terus berkurang jumlahnya di alam, baik karena kegiatan komersil maupun karena hal lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam

¹¹ “Appendices | CITES.”

daftar lampiran nomor 168 dan 177 untuk jenis-jenis satwa yang dilindungi yaitu penyu hijau dan penyu sisik, dan telur dari dua jenis penyu tersebut yang beredar dan diperdagangkan di Kota Samarinda.

Tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan yaitu dengan membuat Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:526/MEN-KP/VIII/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau produk turunannya, yang disampaikan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi yang membidangi Kelautan dan Perikanan bahwa Penyu sisik dan penyu hijau masuk dalam daftar 6 (enam) jenis penyu yang berada di Indonesia dan semuanya termasuk kedalam hewan yang dilindungi yaitu, jenis penyu tempayan (*Caretta caretta*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu pipih (*Natator depressa*) dan penyu ridel (*Lepidocephelys olivacea*), karena masih banyak ditemukan pemanfaatan dan perdagangan penyu, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya. Dalam surat edaran ini jelas disebutkan telur bukan bagian tubuh sehingga jelas bahwa perdagangan telur penyu menjadi pelanggaran. Karena penyu merupakan salah satu jenis ikan yang dilindungi, karena keberadaannya terancam punah, yang diakibatkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia yang diantara dari perilaku manusia tersebut adalah memperdagangkan telur penyu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden yaitu Ketua Satuan Tugas Polisi hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Samarinda dan Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Samarinda, mengatakan bahwa perdagangan telur penyu yang selama ini mereka tangani berasal dari 2 (dua) jenis penyu, yaitu jenis penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan jenis penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*). Beliau menjelaskan bahwasannya belum pernah mendapatkan telur penyu dari jenis lain yang di perdagangkan di Kota Samarinda. Berdasarkan hasil wawancara tersebut jelas menyatakan dua jenis penyu tersebut yang beredar di Kota Samarinda untuk diperdagangkan dan keduanya merupakan jenis yang terancam punah terlebih lagi penyu sisik yang sudah terancam punah keberadaannya, diperlukan sosialisasi yang masif di segala lini masyarakat agar dapat memberikan pemahaman bahwa memperdagangkan telur penyu merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan kepada masyarakat yang masih ada permintaan konsumsi telur penyu, diperlukan pengawasan optimal yang juga dapat melibatkan masyarakat sebagai pengawasan sosial jika menemukan atau mengetahui perdagangan telur penyu maka berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, perlunya sinergitas pemerintah dan masyarakat agar dapat menghentikan peredaran telur penyu di Kota Samarinda.

Upaya Pemerintah Kota Samarinda dan Pihak Kepolisian dalam hal ini juga semestinya bersinergi dengan daerah asal telur penyu yang berada di Wilayah Kalimantan Timur atau daerah lain, agar perburuan telur penyu untuk kegiatan komersil ataupun kegiatan lainnya di masyarakat tidak berlanjut sebagai upaya mencegah terganggunya ekosistem laut. Berkurangnya jumlah telur penyu di alam tentu akan mempengaruhi populasi penyu, jika populasi penyu semakin berkurang dan bahkan jika sampai terjadi

kepunahan maka ekosistem laut yang terganggu akan menimbulkan kerusakan lingkungan mengingat fungsi penyu di alam adalah menjaga agar ekosistem laut tetap sehat. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Dalam perlindungan hukum yang preventif, pemerintah telah mengeluarkan regulasi-regulasi terkait dengan perlindungan hukum terhadap perdagangan telur penyu seperti yang ada pada sub pembahasan sebelumnya. Efektivitas dari peraturan perundang-undangan yang melarang perdagangan telur penyu di Kota Samarinda saat ini masih belum terlaksana dengan optimal. Perdagangan atau penjualan telur penyu yang masih terjadi di Kota Samarinda tidak terlepas dari kebiasaan sebagian masyarakatnya yang mengkonsumsi telur penyu. Menurut hasil wawancara dengan salah satu responden yaitu, Ketua Satgas Polhut Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Samarinda, beliau mengatakan bahwa sebagian masyarakat Kota Samarinda mengkonsumsi telur penyu dikarenakan percaya dengan adanya isu yang mengatakan bahwa telur penyu itu memiliki khasiat sebagai penambah vitalitas. Selain itu, masyarakat juga tergoda untuk membeli telur penyu dikarenakan ingin mencoba mencicipinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang diketahui bahwa kebiasaan masyarakat yang mendorong pedagang untuk terus menjual telur penyu, dikarenakan adanya permintaan dari pembeli atau peminat telur penyu ini sendiri, ditambah lagi dengan harga jualnya yang lebih tinggi dari jenis telur lainnya, yaitu berada pada kisaran Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah) per butirnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, masih adanya konsumen yang ingin membeli telur penyu serta harga jualnya yang relatif tinggilah yang membuat mereka masih tetap ada yang berjualan hingga saat ini. Jumlah telur yang dijual per harinya tidak menentu, terkadang dalam satu hari ada saja yang membeli, terkadang juga dalam satu hari itu tidak ada yang membeli. Tetapi masyarakat tidak menyadari, bahwa membeli telur di penjual itu sebagai tindak pidana, karena setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, sesuai dengan Pasal 21 ayat (d) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang yang ada di jalan P. Antasari, beberapa dari mereka mengaku bahwa telah mengetahui memperdagangkan telur penyu itu dilarang oleh undang-undang, tetapi ada juga yang mengakui bahwa tidak mengetahui jika memperdagangkan telur penyu itu dilarang oleh undang-undang.

Upaya perlindungan hukum pemerintah terhadap terjadinya perdagangan telur penyu di Kota Samarinda saat ini melalui BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dan melalui Kepolisian Resor Kota Samarinda. Melalui BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan menjual telur penyu karena melanggar peraturan perundang-undangan karena penyu merupakan satwa yang dilindungi. BKSDA menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan telur penyu dan kemudian langsung merespon baik dengan memeriksa dan memastikan ke lapangan baik itu laporan adanya perdagangan telur penyu ataupun penemuan hewan langka oleh masyarakat.

Dari pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam upaya untuk meminimalisir perdagangan telur penyu di Kota Samarinda dengan melakukan pengawasan dan penertiban pelaku usaha yang memperdagangkan telur penyu. Dalam kegiatan ini pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak BKSDA untuk penanganan barang bukti. Telur penyu hasil sitaan oleh pihak kepolisian akan di berikan kepada pihak BKSDA untuk sementara dititipkan selama proses berlangsung, agar barang bukti tidak rusak. Mengingat telur penyu yang gampang rusak jika sudah tidak berada di dalam pasir. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut disepakati untuk dibentuknya satuan pasukan khusus dengan nama satuan Polhut Reaksi Cepat atau disingkat dengan SPORC. Jadi dalam penanganan perihal penegakannya, SPORC bekerjasama dengan pihak kepolisian dan BKSDA sebagai pendamping dan saksi ahli di pengadilan jika diperlukan nanti.

Seluruh spesies penyu memiliki siklus hidup yang sama. Penyu mempunyai pertumbuhan yang sangat lambat dan memerlukan berpuluh-puluh tahun untuk mencapai usia reproduksi. Penyu dewasa hidup bertahun-tahun di satu tempat sebelum bermigrasi untuk kimpoi dengan menempuh jarak yang jauh (hingga 3000 km) dari ruaya pakan ke pantai peneluran. Pada umur yang belum terlalu diketahui (sekitar 20-50 tahun) penyu jantan dan betina bermigrasi ke daerah peneluran di sekitar daerah kelahirannya.

Dikarenakan hal ini lah yang membuat penyu terancam kepunahannya. Sampai kelaut kembali dan tumbuh dewasa, itupun tidak memperhitungkan faktor perburuan oleh manusia dan predator alaminya seperti kepiting, burung dan tikus di pantai, serta ikan-ikan besar. Begitu tukik (anak penyu) menyentuh perairan dalam, tidak banyak regenerasi yang dihasilkan seekor penyu, dari ratusan butir telur yang dikeluarkan oleh seekor penyu betina, paling banyak hanya belasan yang berhasil bertahan hidup kemudian sampai kelaut kembali dan tumbuh dewasa. Jika memperhitungkan perburuan telur penyu untuk di perdagangkan dan di konsumsi, maka kelestarian penyu di alam sangat terancam. Itu sebabnya perlindungan terhadap populasi penyu atas maraknya perdagangan telur penyu di Kota Samarinda perlu dibahas. Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum terhadap populasi penyu atas maraknya perdagangan telur penyu di Kota Samarinda masih belum terlaksana dengan maksimal, melihat masih adanya orang yang memperdagangkan telur penyu serta penanganan yang masih kurang dalam hal merazia pedagang yang memperdagangkan telur penyu di Kota Samarinda.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Telur Penyu Di Kota Samarinda

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak mengabaikan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan seksama.¹² Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.¹³ keseriusan dan ketegasan para penegak hukum dalam upaya menyelesaikan dan menghentikan peredaran serta perdagangan telur penyu di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Satuan Tugas Polisi Hutan pada tanggal 05 November 2019 di Balai Konservasi Suber Daya Alam Kalimantan Timur. Penegak hukum yang dimaksud disini adalah BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kalimantan Timur. Faktor dari penegak hukumnya sendiri ini pun menjadi hal yang sangat penting. Dimana suatu kegiatan penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan sendirinya, pasti harus ada orang yang menjalankannya. Dalam masalah ini, para penegak hukum menurut penulis masih belum melakukan peranannya secara maksimal. Belum adanya jadwal rutin untuk melakukan razia terhadap para pedagang yang menjual telur penyu di Kota Samarinda membuat masih terus beroprasinya kegiatan ini. Hasil wawancara dengan pihak BKSDA, bahwa pihak kepolisian dalam kurun waktu kurang lebih 11 (sebelas) tahun, razia terhadap telur penyu di Kota Samarinda yang dilakukan hanya 3 (tiga) kali, diketahui razia tersebut dilakukan pada tahun 2009, 2012 dan terakhir pada tahun 2018 silam. Kegiatan untuk sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan satwa-satwa yang dilindungi dan tentang larangan memperdagangkan telur penyu diakui oleh beliau sudah sering dilakukan.

Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi yaitu mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Jelas sekali bahwa unsur memiliki dan memperniagakan telur penyu yang menjadi objek tindak pidana. Memperdagangkan satwa langka ataupun bagian-bagian tubuh dari satwa langka di zaman sekarang ini bagi kebanyakan orang merupakan suatu ajang untuk membuat dirinya naik derajat ataupun dikarenakan demi memenuhi kebutuhan pribadinya. Dalam Undang-Undang ini juga terdapat

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 31.

¹³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 300–301.

pengecualian dari larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 yaitu untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.

Namun karena ulah beberapa oknum pedagang, telur penyu hingga saat ini masih marak diperdagangkan di Kota Samarinda. Berdasarkan hasil observasi, telur-telur penyu itu tidak di letakan di depan melainkan di dalam rumah, namun jika ada permintaan dari konsumen baru telur-telur penyu tersebut akan dikeluarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, mereka juga mengatakan bahwa tidak mengetahui siapa yang mendistribusikan telur tersebut kepada mereka, karena jika persediaan telur mereka habis, atau telur telah busuk dan tidak dapat dijual lagi, maka mereka tidak bisa meminta telur penyu baru untuk dijual, mereka harus menunggu orang yang mendistribusikan ini datang. Dengan kata lain mereka tidak memiliki jadwal tetap untuk mendapatkan persediaan telur penyu baru, mereka hanya bisa menunggu ada orang yang membawakan persediaan telur baru kepada mereka, dan selama ini yang membawakan persediaan telur baru kepada mereka selalu berganti-ganti.

Adanya permintaan dari masyarakat ataupun konsumen yang ingin membeli telur penyu di kota Samarinda yang menjadi salah satu penyebab sehingga terjadi penangkapan dan penjualan telur penyu yang dilakukan oleh orang yang hanya ingin memperoleh keuntungan pribadi. Kerusakan ekosistem dan kepunahan terhadap jenis-jenis satwa langka yang dilindungi tidak dapat dihindari lagi apabila kegiatan penangkapan dan jual-beli satwa langka serta bagian-bagian dari satwa langka masih saja terus dilakukan. Pada akhirnya apabila kegiatan jual beli satwa langka ataupun bagian-bagian dari satwa langka terus dilakukan, maka anak cucu kita nanti tidak akan bisa melihat hewan yang unik dan cantik itu dari alam liar lagi, melainkan bisa menikmati keanekaragaman satwa Indonesia melalui foto dokumentasi saja.

Atas perbuatan demikian yaitu pemburuan dan perdagangan satwa langka yang dilindungi, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur tentang sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 40, dimana ketentuan pidana itu dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan satwa yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan Pidana kepada pelaku perdagangan telur penyu yaitu dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun pada faktanya, pada contoh kasus di tahun 2018 dengan ditemukannya barang bukti berupa telur penyu berjumlah 197 butir dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 698/Pid. B/LH/2018/PN Smr bahwa Putusan ini di keluarkan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Substansi Pasal 40 terlihat bahwa wujud konkrit penegakan hukum secara khusus diberikan terhadap keanekaragaman satwa dengan menetapkan status satwa dilindungi, yaitu penyu masuk sebagai satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang atau endemik. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia berarti punah juga di dunia. Karena penyu merupakan

salah satu jenis hewan endemik, yang artinya tidak semua negara memiliki penyu. Ketentuan ancaman pidana atas kejahatan satwa liar ini pada faktanya belum melahirkan putusan pengadilan yang signifikan dan menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan, dikarenakan masih dijumpai pedagang telur penyu di Kota Samarinda.

Tabel 1. Data kasus perdagangan telur penyu di kota Samarinda 2004 - 2009¹⁴

No	Tahun	Uraian Singkat Kasus	Tersangka	Barang Bukti	Vonis
1	2005	Meniagakan, memiliki telur penyu.	Muliati binti Taha	1.339 butir telur	4 bulan denda Rp. 10.000.000
2	2005	Meniagakan, memiliki telur penyu.	Bahtiar bin H. maskumun	1.339 butir telur	4 bulan denda Rp. 10.000.000

Jika putusan-putusan lembaga peradilan tidak mempertimbangkan aspek ekologi ini maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama maka satwa-satwa liar endemik yang langka tersebut akan punah di Indonesia. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka kerugian tidak hanya menimpa bangsa Indonesia, akan tetapi kerugian masyarakat dunia. Dalam putusan putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2018/PN Smr ini tidak mengedepankan potensi kerusakan lingkungan akibat tindak pidana memperdagangkan telur penyu. Bila memperhatikan tujuan dilarangnya perbuatan memperniagakan telur penyu dalam UU KSDAHE karena dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya hayati dan ekosistemnya dan merupakan aset negara yang tidak ternilai harganya. Jadi, orientasi dilarangnya perbuatan tersebut adalah untuk melindungi lingkungan hidup berupa sumber daya alam hayati.¹⁵

Penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di Kota Samarinda oleh pihak yang berwenang dalam hal ini BKSDA dan Pihak Kepolisian. Tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada ketegasan dalam menerapkan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana. Sehingga tidak mampu menghentikan aktivitas perdagangan dimana struktur budaya masyarakat akan mendukung terlaksananya penegakan aturan tersebut. Sehingga demi terlindunginya populasi penyu maka sebagai salah satu bentuk atau upaya yang dapat dilakukan ialah menghentikan perdagangan telur penyu di Kota Samarinda.

SIMPULAN

Sebagai upaya perlindungan hukum pemerintah hendaknya menggalakkan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penyadaran masyarakat yang meminati dan memperdagangkan telur penyu, koordinasi dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan agar pencegahan sebagai upaya preventif dapat dimaksimalkan, serta peningkatan pengawasan yang komprehensif dengan melibatkan instansi dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan telur penyu yang

¹⁴ Sumber data BKSDA Provinsi Kalimantan Timur

¹⁵ Mahrus Ali dan Ayu Izzan Elvany, *Hukum pidana lingkungan: sistem pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 107.

komprehensif guna membangun sistem pemidanaan yang berbasis konservasi sumber daya hayati perlu dilakukan demi terwujudnya pengelolaan sumber daya hayati.

REFERENSI

- Ali, Mahrus, dan Ayu Izzan Elvany, *Hukum pidana lingkungan: sistem pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup* (Yogyakarta: UII Press, 2014)
- “Appendices | CITES,” 2020 <<https://cites.org/eng/app/appendices.php>> [diakses 30 Januari 2020]
- Ario, Raden, Edi Wibowo, Ibnu Pratikto, dan Surya Fajar, “Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan Di Turtle Conservation And Education Center (TCEC), Bali,” *Jurnal Kelautan Tropis*, 19.1 (2016)
- Gora Kunjana, “Hukum Berat Pemburu Satwa Liar Dilindungi - Investor.ID,” 2017 <<https://investor.id/archive/hukum-berat-pemburu-satwa-liar-dilindungi>> [diakses 30 Januari 2020]
- Harry Susilo, “Penyu Hijau Terancam Halaman all diakses pada 28 Desember 2020 pukul 21.00 WITA - Kompas.com,” 2012 <<https://regional.kompas.com/read/2012/02/09/20342066/Penyu.Hijau.Terancam?page=all>> diakses pada 28 Desember 2020 pukul 21.00 WITA> [diakses 30 November 2020]
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Juliono, Juliono, dan M Ridhwan, “Penyu dan usaha pelestariannya,” *Serambi Saintia: Jurnal Sains dan Aplikasi*, 5.1 (2017)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019)
- Muhammad, Abdulkadir, “Hukum dan penelitian hukum” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Pesak, Diana Nofia, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,” *Lex Privatum*, 8.3 (2020)
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)